

## PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH



*Sumber Foto: kumparan.com*

### I. Pendahuluan

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.<sup>1</sup>

Pertambahan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang dilakukan, akan menimbulkan permasalahan diantaranya adalah masalah sampah. Volume sampah akan bertambah seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Seluruh lapisan masyarakat harus ikut membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani masalah sampah. Salah satunya dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada pengelolaan sampah di bank sampah.

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), **sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan**

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5

**sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular**, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.<sup>2</sup>

## II. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam tulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimanakan ketentuan pengelolaan sampah?
2. Bagaimanakah pengelolaan sampah pada bank sampah?

## III. Pembahasan

### A. Ketentuan pengelolaan sampah

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:<sup>3</sup>

1. pengurangan sampah; dan
2. penanganan sampah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, sampah yang dapat dikelola di Bank Sampah adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah tangga.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri atas:<sup>4</sup>

1. Pengurangan sampah

Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan:<sup>5</sup>

- a. Pembatasan timbulan sampah

Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 2 ayat (3)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 5

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20 ayat (1)

yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.<sup>6</sup>

Pembatasan timbulan sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan:<sup>7</sup>

- 1) Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- 2) Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

b. Pendaauran ulang sampah

Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Pendaauran ulang sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan:<sup>9</sup>

- 1) Menyusun program pendaauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- 2) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- 3) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Dalam melakukan pendaauran ulang sampah, untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.<sup>10</sup>

c. Pemanfaatan kembali sampah

Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses

---

<sup>6</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a

<sup>7</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 12

<sup>8</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b

<sup>9</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 13 ayat (1)

<sup>10</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 13 ayat (4)

pengolahan terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Pemanfaatan kembali sampah wajib dilakukan oleh produsen dengan:<sup>12</sup>

- 1) Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- 2) Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- 3) Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:<sup>13</sup>

- a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

## 2. Penanganan sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi:<sup>14</sup>

### a. Pemilahan

Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.<sup>15</sup>

Pemilahan dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan, sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah, menjadi lima jenis sampah.

Pemilahan sampah terdiri atas:<sup>16</sup>

- 1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Sampah yang mudah terurai;

---

<sup>11</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c

<sup>12</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 14

<sup>13</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 11 ayat (2)

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 ayat (1)

<sup>15</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penjelasan Pasal 16 huruf a

<sup>16</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 17 ayat (2)

- 3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya.

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*)/TPS 3R).

c. Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) atau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.<sup>17</sup>

d. Pengolahan

Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pengolahan sampah meliputi kegiatan:<sup>18</sup>

- 1) Pemasakan;
- 2) Pengomposan;
- 3) Daur ulang materi; dan/atau
- 4) Daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah

Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.<sup>19</sup>

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1) Metode lahan urug terkendali

Metode lahan urug terkendali, yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan

---

<sup>17</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penjelasan Pasal 16 huruf c

<sup>18</sup> PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 21 ayat (1)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 22 ayat (1)

metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

2) Metode lahan urug saniter

Lahan urug saniter yaitu sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

3) Teknologi ramah lingkungan

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah.

## B. Pengelolaan sampah pada bank sampah

### 1. Tata Cara Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, Pengelolaan Sampah meliputi:<sup>21</sup>

a. pengurangan Sampah

Pengurangan Sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.<sup>22</sup>

Pemanfaatan kembali Sampah tersebut dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.<sup>23</sup>

b. penanganan Sampah.

Penanganan Sampah dilakukan melalui kegiatan: <sup>24</sup>

1) pemilahan Sampah;

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 4 ayat (1)

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 4 ayat (2)

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 5

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 4 ayat (3)

Pemilahan Sampah dilakukan melalui pengelompokan Sampah ke dalam jenis:<sup>25</sup>

a) Sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah B3;

Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 meliputi:<sup>26</sup>

- (1) produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
- (2) bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- (3) barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
- (4) produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi.

b) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;

Sampah yang mudah terurai oleh proses alam meliputi:<sup>27</sup>

- (1) sisa makanan;
- (2) serasah; dan/atau
- (3) Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.

c) Sampah yang dapat diguna ulang;

Sampah yang dapat diguna ulang meliputi:<sup>28</sup>

- (1) Sampah plastik;
- (2) Sampah kertas;
- (3) Sampah logam;
- (4) Sampah kaca;
- (5) Sampah karet;
- (6) Sampah tekstil; dan/atau
- (7) Sampah lainnya,

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (1)

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (2)

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (3)

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (4)

yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

d) Sampah yang dapat didaur ulang; dan  
Sampah yang dapat didaur ulang meliputi:<sup>29</sup>

- (1) Sampah plastik;
- (2) Sampah kertas;
- (3) Sampah logam;
- (4) Sampah kaca;
- (5) Sampah karet;
- (6) Sampah tekstil; dan/atau
- (7) Sampah lainnya,

yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

e) Sampah lainnya

Sampah lainnya meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d).<sup>30</sup>

Pemilahan Sampah dilakukan pada:<sup>31</sup>

a. sumber Sampah; dan/atau

Dalam hal pemilahan Sampah dilakukan pada sumber Sampah, penghasil Sampah menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah.

b. Bank Sampah.

2) pengumpulan Sampah;

Pengumpulan Sampah dilakukan dengan ketentuan:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (5)

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 6 ayat (6)

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 7

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 8

- a. mengangkut Sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah; dan
  - b. menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya Sampah.
- 3) pengolahan Sampah.
- Pengolahan Sampah dilakukan melalui: <sup>33</sup>
- a. pengomposan;  
Pengomposan dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
  - b. daur ulang materi;  
Daur ulang materi dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
  - c. daur ulang energi.  
Daur ulang energi dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.  
Pengolahan Sampah dilarang untuk jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

## 2. Fasilitas Bank Sampah

Fasilitas Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi: <sup>34</sup>

### a. Bank Sampah Induk (BSI)

Fasilitas Bank Sampah jenis BSI harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki sarana untuk mengelompokkan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
- 2) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana;
- 3) luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
- 4) lokasi mudah diakses;
- 5) tidak mencemari lingkungan;

---

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 9

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 11

- 6) memiliki sarana pengolahan Sampah; dan
- 7) memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah.

b. Bank Sampah Unit (BSU)

Fasilitas Bank Sampah jenis BSU harus memenuhi syarat:

- 1) memiliki sarana untuk mengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah;
- 2) dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 3) luas lokasi dan kapasitas Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan;
- 4) lokasi mudah diakses; dan
- 5) tidak mencemari lingkungan.

3. Tata Kelola Bank Sampah

Tata Kelola Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi:<sup>35</sup>

a. BSI

Tata Kelola BSI meliputi:

- 1) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
- 2) berbentuk badan usaha;
- 3) cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
- 4) memiliki nasabah dari:
  - a) BSU;
  - b) pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
  - c) rumah tangga,dan
- 5) memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
  - a) jam operasional BSI;
  - b) jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan

---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Pasal 12

- c) pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/atau pengolahan.

b. BSU

Tata kelola BSU meliputi:

- 1) memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan;
- 2) dibentuk oleh:
  - a) kepala kelurahan; atau
  - b) kepala desa atau sebutan lainnya;
- 3) pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya;
- 4) memiliki nasabah dari:
  - a) rumah tangga; dan/atau
  - b) usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya;dan
- 5) memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit:
  - a) jam operasional BSU;
  - b) jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan
  - c) pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.

Pada dasarnya tata Kelola Bank Sampah baik BSI dan BSU perlu memenuhi unsur: <sup>36</sup>

1. struktur kelembagaan;

Dalam pembentukan struktur kelembagaan tidak ada unsur yang baku. Namun yang harus diperhatikan, dalam susunan organisasi perlu adanya personel yang menjalankan fungsi utama pelaksanaan Bank

---

<sup>36</sup> Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

Sampah, sebagai berikut:

- a. penanggung jawab;
- b. bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah;
- c. bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank Sampah, dan bagian operasional Bank Sampah; dan
- d. bagian produksi.

2. cakupan pelayanan;

Pelayanan Bank Sampah BSI dan BSU dibedakan dari cakupan pelayanannya, yaitu BSI mencakup SRT/SSRT yang berada di tingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga, sementara BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

3. nasabah;

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI atau BSU. Nasabah BSI dan BSU sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah. Nasabah BSI dan BSU juga telah melakukan upaya pengomposan Sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga.

4. Standar Operasi Prosedur (SOP)

BSI dan BSU harus membuat SOP dalam pelaksanaan penyelenggaraan Bank Sampah. Secara umum, SOP pada BSI dan BSU perlu mencakup sebagai berikut:

a. Jam Kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada

kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu pun tergantung para pihak, bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 15.00 - 17.00 WIB serta Minggu pukul 09.00 - 17.00 WIB.

b. Pelayanan Nasabah

Pelayanan Nasabah dapat berupa:

1) Sistem tabungan dan penarikan

Semua BSU dan BSI dapat menabung Sampah di Bank Sampah. Setiap Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh BSI. Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

2) Buku tabungan

Dalam Setiap Sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran Sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah Sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balance yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap rukun tetangga atau rukun warga dapat dibedakan warnanya.

c. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan melalui:

- 1) Penabung cukup menelpon Bank Sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut Sampah tersebut.
- 2) *Online system* merupakan sistem jasa penjemputan Sampah untuk nasabah BSU yang sudah terdaftar dalam sistem *online* yang berbentuk aplikasi di HP atau *website*, dimana setiap kali penabung ingin menyetorkan sampahnya, penabung tinggal mengisi data aplikasi yang tersedia dan mengirimkan melalui aplikasi tersebut.

d. Jenis Sampah

Jenis Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah Sampah yakni terdiri dari:

- 1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
- 2) Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
- 3) Sampah yang dapat diguna ulang;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya.

e. Berat Minimum

Agar timbangan Sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung Sampah, misalnya 10 kg untuk setiap jenis Sampah. Sehingga penabung BSU dan BSI didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

f. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Penetapan harga meliputi:

- 1) Untuk BSI dan BSU yang menjual langsung Sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar; dan
- 2) Untuk BSU dan BSI yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

g. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung Sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga Sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

h. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan Sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 4 (empat) kelompok besar Sampah ke dalam 5 (lima) kantong yang berbeda meliputi: 1) kantong pertama untuk Sampah plastik; 2) kantong kedua untuk Sampah kertas; 3) kantong ketiga untuk Sampah logam/kaca; 4) kantong keempat untuk Sampah organik dan 5) kantong kelima Sampah yang mengandung B3/Limbah B3.

i. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung (BSU dan BSI). Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh) lima persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen untuk pelaksana Bank Sampah. Jatah 15% (lima belas) persen untuk Bank Sampah digunakan untuk kegiatan operasional Bank Sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan

pelaksanaan operasional Bank Sampah.

j. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara suka rela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

#### **IV. Penutup**

Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), yang dibentuk dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat masyarakat, untuk ikut membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah. Jenis Bank sampah dibagi menjadi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU). BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota. Sedangkan, BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.

Tata Kelola Bank Sampah baik BSI dan BSU perlu memenuhi unsur-unsur: struktur kelembagaan, cakupan pelayanan, nasabah, dan standar operasi prosedur (SOP).

Dengan sistem Bank Sampah ini maka sampah akan ditampung, dipilah dan didistribusikan ke fasilitas pengolahan sampah sehingga akan menambah nilai guna sampah tersebut.

## **Daftar Pustaka**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum ini adalah bersifat umum, disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum, dan bukan merupakan pendapat instansi.